

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Hak paten atau hak oktroi telah diadakan sejak abad ke-14 dan ke-15, misalnya di Italia dan Inggris. Akan tetapi, sifat pemberian hak tersebut pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu pendapatan (*uitvinding*), namun lebih diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya, agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya untuk mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang dan bertujuan untuk kemajuan warga atau penduduk dari negara yang bersangkutan.⁶

Secara historis, pengaturan paten dimuat dalam undang-undang HAKI pertama kali ada di Venice, Italia pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertamadi Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

Istilah paten sendiri berasal dari bahasa Inggris *patent* yang bersumber dari Bahasa Latin *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan atau diketahui pihak lain). Istilah ini mulai populer sejak munculnya *letters of patent*, yaitu surat

⁶Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Surat seperti ini untuk pertama kalinya diberikan oleh Raja Henry VI kepada seorang penemu berkebangsaan Flemish di tahun 1449. Orang itu memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan temuannya selama 20 tahun.⁷

Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat atau si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

Paten dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatakan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas “hasil invensinya” di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2,3) mengatakan bahwa Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sementara Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.⁸

⁷Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Op.Cit*, h.31

⁸Peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Invensi yang dapat diberikan Paten berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah Invensi yang dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang di ungkapkan sebelumnya. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) maksud dari teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di Luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Dalam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:⁹

- a. Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri.
- b. Digunakan di Indonesia atau diluar negeri oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- c. Diumumkan oleh inventornya dalam:
 1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain.

⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian dilembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) juga menjelaskan bahwa Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten dalam Pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa, Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan:

- a. Dalam hal Paten-Produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- b. Dalam hal Paten-Proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam Pasal 20 ayat (1,2) mengatakan bahwa, Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.¹⁰

B. Subjek Paten

Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa :

¹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut Inventor yang bersangkutan.
2. Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten disebutkan subjek paten adalah penemu yang pertama kali mengajukan pendaftaran paten. Selanjutnya dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten disebutkan paten diberikan atas dasar permintaan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten disebutkan juga bahwa hak paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik orang atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut.

Namun perlu kiranya diperhatikan, bahwa tidak setiap penemuan dapat diberikan paten. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yakni Invensi tidak diberi Paten meliputi :

1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan.
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
4. Makhluk hidup, kecuali jasad renik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa paten tidak begitu saja diberikan oleh negara, melainkan penemu harus mengajukan permohonan kepada negara. Jika suatu temuan hendak diajukan ke Kantor Paten agar pemohon atau tepatnya pendaftaran dikabulkan, harus memenuhi syarat yakni :

1. Penemuan itu harus baru (*Novelty*).
2. Mengandung langkah inventif (*Inventive step*).
3. Dapat diterapkan dalam industri (*Industrial applicability*).¹¹

Di Indonesia suatu paten dapat berakhir sebelum batas waktunya yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana, jika:

- a. Selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun-tahun berikutnya, maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut.

Pihak penerima, pemegang, atau pemilik paten disebut “subjek paten”, yang kedudukannya bisa dialihkan melalui jual beli, hibah, atau pewarisan.

¹¹Harso Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1989), h.11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek paten bisa terdiri dari satu atau banyak orang, sesuai dengan proses investasinya. Kalau suatu paten diberikan kepada orang lain selain daripada orang yang berhak atas paten tersebut, maka orang yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat secara pidana ke pengadilan sekaligus meminta agar paten tersebut berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun untuk dimiliki bersama.¹²

C. Syarat-Syarat dan Prosedur Pendaftaran Paten Asing di Indonesia

Ada dua sistem pendaftaran yang dikenal di dunia yaitu, sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan disidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dulu dianggap bernilai rendah atau paten-paten yang memiliki status lemah.¹³

Jumlah negara-negara yang menganut sistem registrasi antara lain, Belgia, Afrika Selatan, dan Perancis. Pada mulanya sistem pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi, namun karena jumlah permohonan makin bertambah, maka beberapa sistem registrasi lambat laun berubah menjadi sistem ujian. Dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan

¹² Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, h.35.

¹³ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.239.

monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat di pertanggung jawabkan tidak akan diberi paten.

Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi harus meliputi “klaim-klaim” yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan, sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan yang mana yang tidak dilarang. Fungsi kantor-kantordalam suatu negara dengan sistem ujian adalah lebih luas daripada negara-negara yang menganut sistem registrasi. Dengan sistem ujian seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak, pemohon agar mengadakan perubahan sebelum hak atas paten tersebut diberikan.¹⁴

Pada umumnya ada tiga unsur pokok yang di uji dalam pendaftaran paten, yaitu:

- a. Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut Undang-Undang Paten.
- b. Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan.
- c. Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kamajuan dari apa yang diketahui.

Di Indonesia, ketentuan tentang sistem pendaftaran paten semula merujuk pada Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1853 No. J.S.5/41/4 (Berita Negara No. 53-69) tentang permohonan Sementara Pendaftaran Paten.

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Syarat-syarat permohonan pendaftaran paten menurut Pengumuman Menteri Kehakiman tersebut adalah:

- a. Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh si pemohon sendiri dan harus disebut dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. Syarat demikian harus dipenuhi pula apabila permohonan diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya.
- b. Surat permohonan harus disertai :
 1. Sebuah uraian dari ciptaan baru (maksudnya temuan baru dari penulis) yang dimintakan paten rangkap tiga (3).
 2. Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap dua (2).
 3. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa.
 4. Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Biaya-biaya yang ditentukan.
- d. Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak paten di luar negeri atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apakah sudah *diberi* hak paten di luar negeri tersebut.

Namun demikian setelah keluar UU No. 6 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, ketentuan ini

disempurnakan lagi melalui UU No. 14 tahun 2001, prosedur permohonan paten sudah disebut secara rinci dan menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain diseluruh dunia.¹⁵ Dan pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten resmi diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang isinya lebih menjamin lagi bentuk prosedur permohonan Paten baik itu domestik maupun asing, begitu juga dengan perlindungan hukumnya.

Dengan demikian, adapun yang menjadi prosedur dalam permohonan paten berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu :¹⁶

1. Mengisi formulir yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap empat.
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten.
 - b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu.
 - c. Deskripsi, klaim, dan abstrak, masing-masing rangkap tiga.
 - d. Gambar, apabila ada, rangkap tiga.
 - e. Bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap empat, apabila diajukan dengan hak prioritas.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebutaslanya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris rangkap dua.
 - g. Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000.
 - h. Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp.125.000,dan untuk pemeriksaan substantif PatenSederhana sebesar Rp. 350.000.
 - i. Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim Rp. 40.000,- perklaim.
3. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut:
 - a. Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar.
 - b. Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
 1. dari pinggir atas : 2 cm
 2. dari pinggir bawah : 2 cm
 3. dari pinggir kiri : 2,5 cm
 4. dari pinggir kanan : 2 cm
 - c. Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab padabagian tengah atas dan tidak pada batas.
- e. Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomorbaris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor danditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas.
- f. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam,dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggihuruf minimum 0,21 cm.
- g. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulisdengan tangan atau dilukis.
- h. Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuranA-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batassebagai berikut:
 1. dari pinggir atas : 2,5 cm
 2. dari pinggir bawah : 1 cm
 3. dari pinggir kiri : 2,5 cm
 4. dari pinggir kanan : 1 cm
- i. Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh,tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yangditempelkan.
- j. setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambarharus konsisten satu sama lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sistem konstitutif ada dikenal dua cara sistem pemeriksaan yaitu :¹⁷

1. Sistem pemeriksaan ditunda (*deferred examination system*).

Pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Jadi pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan tahap kedua.

2. Sistem pemeriksaan langsung (*prompt examination system*).

Pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substansi langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif.

Permohonan pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 51 - Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya. Tata cara dan syarat-syarat permohonan pemeriksaan substantif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, dan diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Undang-Undang juga mengatur permintaan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Konvensi Paris. Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2), permintaan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 12 bulan

¹⁷ H.OK.Saidin, *Op.cit*, h.243.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut. Permintaan ini wajib dilengkapi dengan salinan surat permintaan paten yang pertama kali disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan paten tersebut.¹⁸

Jangka waktu untuk memenuhi syarat-syarat administratif tersebut, diberikan untuk selama jangka waktu maksimal enam belas bulan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Setelah dipenuhi syarat-syarat tersebut, tahap selanjutnya adalah tahap pengumuman paten. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menentukan bahwa pengumuman dilakukan selambat-lambatnya 18 bulan untuk permintaan biasa dan 18 bulan untuk permintaan yang menggunakan hak prioritas sejak tanggal penerimaan permintaan paten yang pertama kali.

Pengumuman berlangsung selama 6 bulan (tiga bulan untuk paten sederhana), (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten) dan untuk selama jangka waktu tersebut, setiap orang dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permintaan paten yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Keberatan ini dapat disanggah oleh orang yang mengajukan permintaan paten, menurut ketentuan Pasal 67, dan Pasal 68, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai berikut :

Pasal 67 :

¹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan, koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten.
- 2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Pasal 68 ayat (1,2,3)

- 1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.
- 2) Apabila pemohon atau kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu, maka permohonan tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
- 3) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap penolakan permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- 4) Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- 5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 7) Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap penolakan permohonan maka Menteri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat paten.
- 8) Dalam hal permohonan banding, terhadap penolakan Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Pasal 161 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).